TAHUN
2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Telp. : (0274) 589583

Website : bappeda.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY Tahun 2020 disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap masyarakat. LKjIP Bappeda DIY Tahun 2020 memuat tugas dan fungsi perangkat daerah, tujuan, sasaran, indikator kinerja perangkat daerah, program dan kegiatan perangkat daerah, serta ketercapaian kinerja perangkat daerah tahun 2020.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2021
Kepala Bappeda DIY

Drs. Beny Suharsono, M.Si
NIP. 19650512 198602 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Bappeda DIY tahun 2020 dalam mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas” dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran diukur dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah (indikator sasaran perangkat daerah tahun N yang tercapai/indikator sasaran RPJMD x 100%)
2. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 8 (delapan) program, yaitu (1)Program Perencanaan Pembangunan Daerah, (2)Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, (3)Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, (4)Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana, (5)Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, (6)Program Pengendalian Pembangunan Daerah, (7)Program Pengembangan Statistik Daerah, dan (8)Program Penelitian dan Pengembangan
3. Target capaian indikator sasaran tahun 2020 sebesar 84,5%, dengan realisasi tahun 2020 sebesar 67,09%. Dengan demikian, target pada tahun 2020 tidak tercapai. Prosentase realisasi terhadap target tahun 2020 sebesar 79,39%
4. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2019 sebesar 95,95% terjadi penurunan sebesar 28,05%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda DIY ke depan, sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 yang mewajibkan pemerintah daerah menggunakan satu sistem perencanaan dan penganggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat
2. Sebagai konsekuensi kebijakan tersebut, Bappeda memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan

daerah yang telah ada saat ini dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri

Daftar Isi

KATA PENGANTAR 2
IKHTISAR EKSEKUTIF 3
DAFTAR ISI 5
DAFTAR TABEL 6
DAFTAR GAMBAR 7
BAB I PENDAHULUAN 8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Bappeda DIY 10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan 11
1.4 Isu-isu Strategis 13
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 14
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2019 18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 19
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 20
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2020 22
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 26
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 32
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020 32
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2020 39
3.3. Realisasi Anggaran 40
BAB IV PENUTUP 41
LAMPIRAN-LAMPIRAN 42

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 14
Tabel I.2 Sarana-Prasarana 17
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2020 17
Tabel II.1 Sasaran Strategis Bappeda DIY, 2017-2022 20
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan 20
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020 22
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020 25
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda DIY Tahun 2020 27
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja (Reviu) Kepala Bappeda DIY Tahun 2020 27
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 32
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2020 33
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 33
Tabel III.4 Jumlah Indikator Sasaran yang tercapai dan tidak tercapai pada Perangkat Daerah di DIY 34
Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 37
Tabel III.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020 39

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja 9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Bappeda DIY 10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Bappeda DIY 11
Gambar I.4. Rumusan Masalah dan Isu Strategis Bappeda DIY..... 14
Gambar II.1. Jogjaplan (www.jogjaplan.com) 28
Gambar II.2 Sengguh (Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah)..... 29
Gambar II.3 Dataku (http://www.bappeda.jogjaprov.go.id/dataku)..... 29
Gambar II.4 Geoportal (http://geoportal.jogjaprov.go.id/)..... 30
Gambar II.5 Simnangkis (Sistem Penanggulangan Kemiskinan)..... 31
Gambar II.6 Sistem Informasi Internal (http://si_internal.jogjaprov.go.id/) 31
Gambar III.1 Penghargaan Bhumandala Kanaka DIY untuk Simpul Jaringan Terbaik..... 38
Gambar III.2 Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2020 (Jogjaplan)..... 38

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja

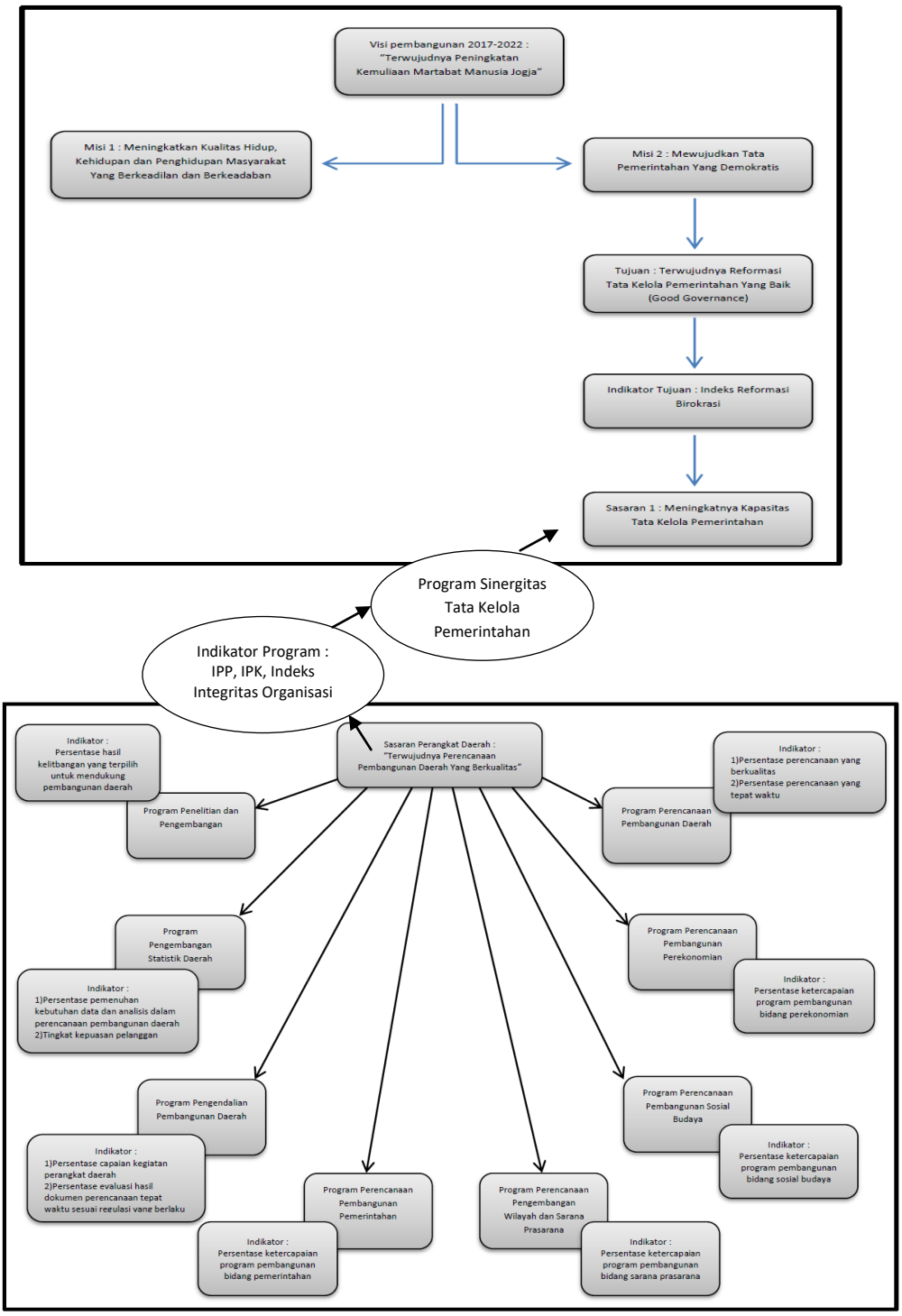

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Bappeda DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Bappeda DIY

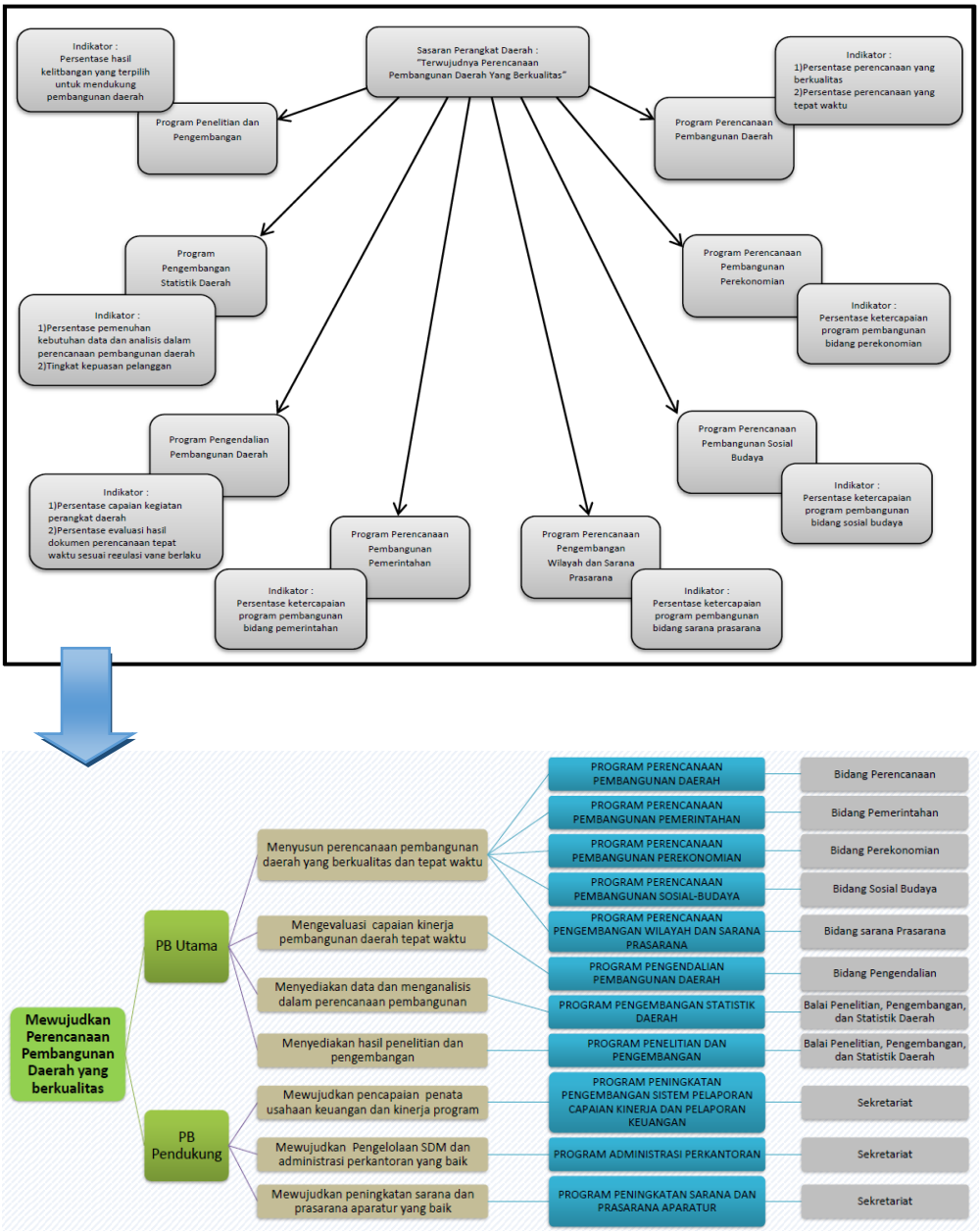

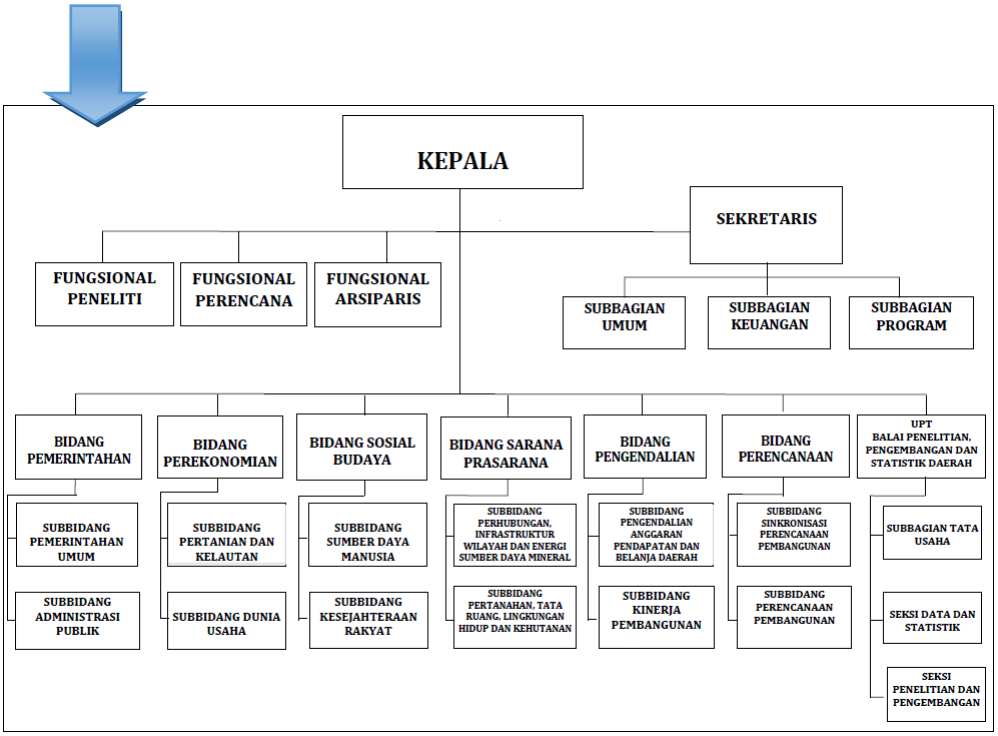

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Bappeda DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Bappeda DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 75 dan 99 Tahun 2019 tentang Bappeda dan UPT Bappeda, Bappeda dan UPT Bappeda memiliki tugas melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penelitian dan pengembangan. Fungsi Bappeda dan UPT Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja Bappeda
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistik
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dan statistik
5. Penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di DIY
6. Penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
7. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota
8. Penyusunan rencana kerja Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah
9. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data pembangunan daerah
10. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data pembangunan daerah
11. Pelayanan data dan informasi statistik daerah
12. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
13. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Bappeda dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2018 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional dengan komposisi sebagai berikut :

Jabatan Struktural dan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Badan 2. Sekretaris 1) Ka Subbag Umum 2) Ka Subbag Keuangan 3) Ka Subbag Program 3. Kepala Bidang Pemerintahan 1) Ka Subbid Pemerintahan Umum 2) Ka Subbid Administrasi Publik 4. Kepala Bidang Sosial Budaya 1) Ka Subbid Sumber Daya Manusia 2) Ka Subbid Kesejahteraan Rakyat 5. Kepala Bidang Perekonomian 1) Ka Subbid Pertanian dan Kelautan 2) Ka Subbid Dunia Usaha 6. Kepala Bidang Sarana Prasarana 1) Ka Subbid Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan Energi Sumber Daya Mineral 2) Ka Subbid Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan 7. Kepala Bidang Pengendalian 1) Ka Subbid Pengendalian APBD 2) Ka Subbid Kinerja Pembangunan 8. Kepala Bidang Perencanaan 1) Ka Subbid Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 2) Ka Subbid Perencanaan Pembangunan 9. Kepala Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah 1) Ka Subbag Tata Usaha 2) Ka Sie Data dan Statistik 3) Ka Sie Penelitian dan Pengembangan 10. Fungsional Tertentu 1) Fungsional Perencana 2) Fungsional Peneliti 3) Fungsional Arsiparis	1. Di bawah Ka Subbag Umum : 1)Pengadministrasi Umum, 2)Pengadministrasi Persuratan, 3)Pranata Kearsipan, 4)Pengadministrasi Kepegawaian, 5)Teknisi Sarana dan Prasarana, 6)Pengelola Barang Milik Negara, 7)Pengemudi 2. Di bawah Ka Subbag Keuangan : 1)Bendahara, 2)Pengadministrasi Keuangan, 3)Pengelola Gaji, 4)Pengelola Akuntansi, 5)Verifikator Data Laporan Keuangan 3. Di bawah Ka Subbag Program : 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Pengelola Sistem dan Jaringan 4. Di bawah Ka Subbid Pemerintahan Umum 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perencanaan 5. Di bawah Ka Subbid Administrasi Publik 1) Analis Perencanaan 6. Di bawah Ka Subbid Sumber Daya Manusia 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perencanaan 7. Di bawah Ka Subbid Kesejahteraan Rakyat 1) Analis Perencanaan 8. Di bawah Ka Subbid Pertanian dan Kelautan 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perencanaan 9. Di bawah Ka Subbid Dunia Usaha 1) Analis Perencanaan 10. Di bawah Ka Subbid Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan Energi Sumber Daya Mineral 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perencanaan 11. Di bawah Ka Subbid Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1) Analis Perencanaan 12. Di bawah Ka Subbid Pengendalian APBD 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 13. Di bawah Ka Subbid Kinerja Pembangunan 1) Pengevaluasi Program dan Kinerja 14. Di bawah Ka Subbid Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Program Pembangunan 15. Di bawah Ka Subbid Perencanaan Pembangunan 1) Analis Perencanaan 16. Di bawah Ka Subbag Tata Usaha 1)Pengadministrasi Persuratan, 2)Pranata Kearsipan, 3)Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, 4)Pengadministrasi Kepegawaian, 5)Pengelola Barang Milik Negara, 6)Bendahara, 7)Pengadministrasi Keuangan, 8)Pengelola Gaji, 9)Pengelola Akuntansi, 10)Verifikator Data Laporan Keuangan, 11)Teknisi Sarana dan Prasarana 17. Di bawah Ka Sie Data dan Statistik 1) Analis Statistik 18. Di bawah Ka Sie Penelitian dan Pengembangan 1) Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang

1.4 Isu-Isu Strategis

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bappeda menyelenggarakan tiga tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan pembangunan daerah, statistik daerah serta penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2020, isu strategis Bappeda dapat dirumuskan sebagai berikut :

Rumusan Masalah	***Isu Strategis***
1. Refocusing anggaran karena pandemi covid-19 menyebabkan banyak sasaran perangkat daerah tidak tercapai 2. Belum optimalnya penjayian data statistik geospasial untuk perencanaan pembangunan 3. Belum semua hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi perencanaan pembangunan	1. Perlunya kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan yang efektif dalam menghadapi pandemi covid-19 2. Perlunya diseminasi tentang data geospasial kepada semua perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengenai pengertian, sumber data, metodologi penyusunan dan manfaat data geospasial 3. Perlunya peningkatan implementasi hasil kelitbangan baik dalam bentuk perumusan kebijakan maupun inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta inovasi lainnya sesuai kewenangannya

Gambar I.4 Rumusan Masalah dan Isu Strategis Bappeda DIY

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jabatan Struktural						
1.	Kepala Badan	1	S1	1	S2	1	-
2.	Sekretaris	1	S1	1	S2	-	1
3.	Kepala Bidang Perencanaan	1	S1	1	S2	1	-
4.	Kepala Bidang Pemerintahan	1	S1	1	S2	1	-
5.	Kepala Bidang Perekonomian	1	S1	1	S1	-	1
6.	Kepala Bidang Sosial Budaya	1	S1	1	S2	-	1
7.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	1	S1	1	S2	1	-
8.	Kepala Bidang Pengendalian	1	S1	1	S2	1	-
9.	Kepala Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah	1	S1	-	-	-	-
10.	Kepala Subbagian Program	1	S1	1	S1	-	1
11.	Kepala Subbagian Umum	1	S1	1	S1	-	1
12.	Kepala Subbagian Keuangan	1	S1	1	S1	1	-
13.	Kepala Subbidang Sinkronisasi	1	S1	1	S2	-	1

Sumber: Data Kepegawaian Biro Desember 2019

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perencanaan Pembangunan						
14.	Kepala Subbidang Perencanaan Pembangunan	1	S1	1	S2	1	-
15.	Kepala Subbidang Pemerintahan Umum	1	S1	1	S2	-	1
16.	Kepala Subbidang Administrasi Publik	1	S1	1	S2	-	1
17.	Kepala Subbidang Pertanian dan Kelautan	1	S1	1	S2	-	1
18.	Kepala Subbidang Dunia Usaha	1	S1	1	S2	1	-
19.	Kepala Subbidang Sumber Daya Manusia	1	S1	1	S2	-	1
20.	Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat	1	S1	1	S2	1	-
21.	Kepala Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral	1	S1	1	S2	-	1
22.	Kepala Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	1	S1	1	S1	-	1
23.	Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1	S1	1	S2	1	-
24.	Kepala Subbidang Kinerja Pembangunan	1	S1	1	S1	1	-
25.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	S1	1	S2	-	1
26.	Kepala Seksi Statistik	1	S1	1	S2	-	1
27.	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan	1	S1	1	S2	1	-
B.	Jabatan Pelaksana Substantif						
1.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	S1	2	S1,S2	-	1
2.	Analis Program Pembangunan	1	S1	2	D3,S1	1	-
3.	Analis Perencanaan	25	D4,S1	19	S1,S2	9	10
4.	Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	3	S1,D4	1	S2	-	1
5.	Pengevaluasi Program	3	S1,D4	1	S1	-	1
6.	Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang	-		3	S1,S2	2	1
7.	Analis Statistik	-		2	S2	1	1
8.	Calon Perencana	-		4	S1,S2	2	2
9.	Calon Peneliti	-		1	S1	1	-
C.	Fungsional Tertentu						
1.	Fungsional Perencana	28	S1	12	S2, S1	7	5
2.	Fungsional Peneliti	5	S1	5	S2, S1	1	4
3.	Fungsional Arsiparis	1	SMA	1	SMA	1	-
4.	Penata Laksana Barang	1	SMA	0	-	-	-
D.	Jabatan Pelaksana Pendukung/ Administratif						
1.	Bendahara	1	S1	1	SMA	-	1
2.	Verifikator Data Laporan Keuangan	4	D3	3	SMA	1	2
3.	Pengelola Akuntansi	1	D3	1	SMA	-	1

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Pengelola Barang Milik Negara	1	D3	1	S1	-	1
5.	Pengelola Gaji	1	D3	1	S1	-	1
6.	Pengadministrasi Keuangan	1	D3	6	SMA	4	2
7.	Pengadministrasi Kepegawaian	2	D3	2	SMA	2	-
8.	Pengadministrasi Keuangan	2	D3	1	SMA	-	1
9.	Pengadministrasi Umum	2	D3	2	SMA, D3	2	-
10.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SMA	1	-
11.	Pranata Kearsipan	2	D3	2	SMA	2	-
12.	Pengemudi	1	SMK/SMA	1	SMA	1	-
	Jumlah	120		101		50	51

Kondisi sumber daya manusia pada Bappeda sudah cukup memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada sisi pendidikan, pendidikan terendah adalah SMA (Sekolah Menengah Atas), dan pendidikan tertinggi adalah S2 atau pasca sarjana. Sumber daya manusia dengan pendidikan SMA umumnya mengisi jabatan pelaksana pendukung/administratif, sedangkan sumber daya manusia dengan pendidikan diploma 3, sarjana dan pascasarjana mengisi jabatan struktural, pelaksana substantif, dan fungsional tertentu. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah total sumber daya manusia hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 50 orang, atau 49,5% dari jumlah total pegawai, dan pegawai perempuan berjumlah 51 orang, atau 50,5% dari jumlah total pegawai.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan formasi yang dibutuhkan, masih terdapat kekurangan sebanyak 19 pegawai, atau 15,8% dari jumlah formasi sebanyak 120 orang. Jabatan yang masih belum terisi sesuai jumlah formasi yang dibutuhkan meliputi Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Pengevaluasi Program, Fungsional Perencana dan Penatalaksana Barang. Di samping itu, terdapat juga yang telah terisi namun belum ada formasinya yaitu Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang dan Analis Statistik. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan penyesuaian formasi pegawai untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada Bappeda DIY.

Kondisi sarana dan prasarana Bappeda DIY dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
1.	**Peralatan dan Mesin**		**11.698.913.658**
	a. Alat-alat besar	3 unit	446.104.300
	b. Alat-alat Angkutan	18 unit	2.411.662.342
	c. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.867 unit	6.759.752.016
	d. Alat Studio dan Alat Komunikasi	224 unit	2.075.105.000
	e. Alat Kedokteran dan Kesehatan	3 unit	6.290.000
2.	**Bangunan Gedung**	**4 unit**	**4.989.171.200**
3.	**Jaringan**	**1 unit**	**36.567.500**
4.	**Aset Tetap Lainnya**		**83.252.840**
	a. Buku Perpustakaan	3.206 buku	79.952.840
	b. Barang bercorak	1 unit	3.300.000
5.	**Aset Tidak Berwujud**	**100 unit**	**9.339.114.325**
			26.147.019.523

Sarana prasarana meliputi peralatan dan mesin yang terdiri dari alat-alat besar sebanyak 3 unit, alat-alat angkutan sebanyak 18 unit, alat kantor dan rumah tangga sebanyak 1.867 unit, alat studio dan alat komunikasi 224 unit, alat kedokteran dan kesehatan 3 unit, bangunan gedung 4 unit, jaringan 1 unit, buku perpustakaan sebanyak 3.206 buku, barang bercorak 1 unit, dan asset tidak berwujud sebanyak 100 unit. Secara umum, sarana dan prasarana yang ada telah mampu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda. Sarana dan prasarana yang cukup vital berupa komputer, jaringan komputer, serta kendaraan bermotor.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah (Rp)
2019	6.801.021.651,00	15.123.330.970,00	21.924.352.621,00
2020	7.620.778.027,00	8.244.498.170,00	15.865.276.197,00

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 berjumlah Rp.15.865.276.197,00, yang terdiri dari belanja langsung sebesar

Rp.8.244.498.170,00, dan belanja tidak langsung sebesar Rp.7.620.778.027,00. Dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2019 terdapat penurunan total anggaran sebesar Rp.6.059.076.424,00, atau 27,6%. Belanja langsung turun sebesar Rp.6.878.832.800,00, atau 45,5%, dan belanja tidak langsung naik sebesar Rp.819.756.376,00, atau 12,1%.

Laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 serta tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut :

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2019

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur DIY Nomor : 700/00876 tanggal 13 Maret 2020, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yogyakarta Rekomendasi: 1. Melakukan upaya untuk mempertahankan dan terus meningkatkan pencapaian target kinerja baik sasaran, program maupun kegiatan yang telah dicapai 2. Selaku unit kerja yang memiliki fungsi pembinaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan reviu perencanaan strategis SKPD serta menyempurnakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Melakukan upaya untuk mempertahankan dan terus meningkatkan pencapaian target kinerja baik sasaran, program, maupun kegiatan yang telah tercapai 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu perencanaan strategis SKPD serta menyempurnakan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2020*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2020*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2020 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Bappeda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Bappeda DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Bappeda DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Bappeda DIY selama lima tahun adalah :

“Menjadi Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi”

Adapun sasaran Bappeda DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Bappeda DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Indikator Sasaran Perangkat Daerah Tahun N yang tercapai/Indikator Sasaran RPJMD x 100%	%	83	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	**a.** Mengoptimalkan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. **b.** Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan. **c.** Mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk membangun sinergi melalui forum Pentahelix. **d.** Mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk mewujudkan integrasi sistem perencanaan pembangunan **e.** Optimalisasi SDM untuk meningkatkan standar mutu perencanaan dan pengendalian Pembangunan **f.** Meningkatkan peran forum	1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik Ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (jogjaplan) dan Monev (Sengguh) serta office management, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media web Bappeda. 2. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan. 3. Meningkatkan kerjasama

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pentahelix untuk membangun sinergi dengan kabuapten/kota **g.** Meningkatkan Teknologi Informasi untuk mengatasi perubahan kebijakan yang sering terjadi **h.** Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, Monitoring dan Evaluasi **i.** Memanfaatkan komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan koordinasi **j.** Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk memperkecil dampak perubahan kebijakan **k.** Integrasi sistem perencanaan pembangunan meningkatkan untuk kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi **l.** Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/kota	dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan monev pembangunan. 4. Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. 5. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan 6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap capaian indikator. 7. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan forum CSR dalam mendukung pembiyaan pembangunan. 8. Membangun link antar sistem informasi yang ada di internal Bappeda DIY dan dengan sistem informasi di luar Bappeda DIY yang terkait. 9. Menjamin infrastruktur jaringan dan komputer berjalan optimal dan termaintain secara berkelanjutan 10. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			bersama yang konsisten dan terukur 11. Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki mampu menampilkan informasi secara akurat guna memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data 12. Pengembangan sistem aplikasi yang dimiliki (Jogjaplan, Monev Sengguh, SINTAL, JOGJA DATAKU, dll) sesuai dengan kebutuhan. 13. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis bersama yang konsisten dan terukur.

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2020

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Bappeda DIY tahun 2020 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	**1.1. Program Pengembangan Statistik Daerah**	**1.542.910.000**	**881.292.500**	**(-)661.617.500**
	1.1.1. Penyediaan Data Statistik	1.331.513.000	842.804.500	(-)488.708.500
	1.1.2. Penyajian dan Informasi Data	211.397.000	38.488.000	(-)172.909.000

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Statistik			
	1.2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	**2.181.647.000**	**1.778.058.000**	**(-)403.589.000**
	1.2.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	2.000.041.000	1.690.432.000	(-)309.609.000
	1.2.2. Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Kewilayahan	181.606.000	87.626.000	(-)93.980.000
	1.3. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	**407.597.000**	**151.087.000**	**(-)256.510.000**
	1.3.1. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	207.234.000	75.374.000	(-)131.860.000
	1.3.2. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha	200.363.000	75.713.000	(-)124.650.000
	1.4. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	**1.525.600.000**	**452.003.000**	**1.073.597.000**
	1.4.1. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	85.977.000	70.727.000	(-)15.250.000

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	SDM			
	1.4.2. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra	910.394.000	75.402.000	(-)834.992.000
	1.4.3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana AKsi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	529.229.000	305.874.000	(-)223.355.000
	1.5. Program Perencanaan Pengembangan WIlayan dan Sarana Prasarana	**204.518.000**	**78.133.000**	**(-)126.385.000**
	1.5.1. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	72.431.000	33.111.000	(-)39.320.000
	1.5.2 Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	132.087.000	45.022.000	(-)87.065.000
	1.6. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	**289.103.500**	**207.458.000**	**(-)81.645.500**
	1.6.1. Penyusunan	162.206.500	112.606.500	(-)49.600.000

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum			
	1.6.2. Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik	126.897.000	94.851.500	(-)32.045.500
	1.7. Program Pengendalian Pembangunan Daerah	**1.880.134.500**	**1.539.534.500**	**(-)340.600.000**
	1.7.1. Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.454.935.000	1.186.307.000	(-)268.628.000
	1.7.2. Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	425.199.500	353.227.500	(-)71.972.000
	1.8. Program Penelitian dan Pengembangan	**175.019.800**	**107.040.800**	**(-)67.979.000**
	1.8.1. Penelitian Pembangunan Daerah	123.360.000	75.031.000	(-)48.059.000
	1.8.2. Penyelenggaraan Kegiatan Kelitbangan Pendukung	51.659.800	31.739.800	(-)19.920.000
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		**8.206.529.800**	**5.194.606.800**	**(-)3.011.923.000**

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	**1. Program Administrasi Perkantoran**	**2.681.241.200**	**1.859.778.370**	**(-)821.462.830**
	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan	558.574.950	539.135.450	(-)19.439.500

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	Perlengkapan Kantor			
	1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	83.441.250	76.841.250	(-)6.600.000
	1.3. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.039.225.000	1.243.801.670	(-)795.423.330
2.	**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**1.059.002.000**	**904.752.000**	**(-)154.250.000**
	2.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	317.127.000	323.827.000	(-)6.700.000
	2.2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	328.300.000	226.500.000	(-)101.800.000
	2.3. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	139.575.000	111.075.000	(-)28.500.000
	2.4. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	35.000.000	33.250.000	(-)1.750.000
	2.5. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	239.000.000	210.100.000	(-)28.900.000
3.	**3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian KInerja dan Pelaporan Keuangan**	**444.461.000**	**285.361.000**	**(-)159.100.000**
	3.1. Peyusunan Laporan Kinerja SKPD	16.090.000	16.090.000	0
	3.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	26.499.000	23.999.000	(-)2.500.000
	3.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	388.490.000	231.890.000	(-)156.600.000
	3.4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	13.382.000	13.382.000	0
	Total Anggaran Pendukung	**4.184.704.200**	**3.049.891.370**	**1.134.812.830**

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda DIY Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Indikator Sasaran Perangkat Daerah Tahun N yang tercapai/Indikator Sasaran RPJMD x 100%	%	84,5	Triwulan I	84,5
					Triwulan II	84,5
					Triwulan III	84,5
					Triwulan IV	84,5*

Pada tahun 2020, Bappeda DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penangangan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020. Perjanjian Kinerja (Reviu) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja (Reviu) Kepala Bappeda DIY Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Indikator Sasaran Perangkat Daerah Tahun N yang tercapai/Indikator Sasaran RPJMD x 100%	%	84,5	Triwulan I	84,5
					Triwulan II	84,5
					Triwulan III	84,5
					Triwulan IV	84,5*

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 33,47% sehubungan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penangangan pandemi COVID-19
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV
3. Anggaran dekonsentrasi sebesar Rp.271.924.000,00 untuk kegiatan Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Bappeda memiliki beberapa instrument sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja instansi. Instrumen sistem informasi tersebut meliputi :

1. Jogjaplan

Jogjaplan merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat luas. Jogjaplan dapat diakses melalui www.jogjaplan.com. Tampilan Jogjaplan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar II.1 Jogjaplan (www.jogjaplan.com)

2. Sengguh (Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah)

Aplikasi Sengguh membantu pencapaian kinerja Bappeda dalam melaksanakan evaluasi pembangunan daerah. Fitur-fitur dalam Sengguh meliputi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), ESAKIP (E-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Logframe/KAK (Kerangka Acuan Kerja), ROPK (Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan), EMONEV (E-Monitoring dan Evaluasi), PKKI (Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi), Program Strategis, ELKPJ (E-Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur), Dana Keistimewaan dan Monev APBN (Monitoring Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Sengguh dapat diakses melalui https://sengguh.jogjaprov.go.id/. Tampilan Sengguh dapat dilihat pada gambar berikut :

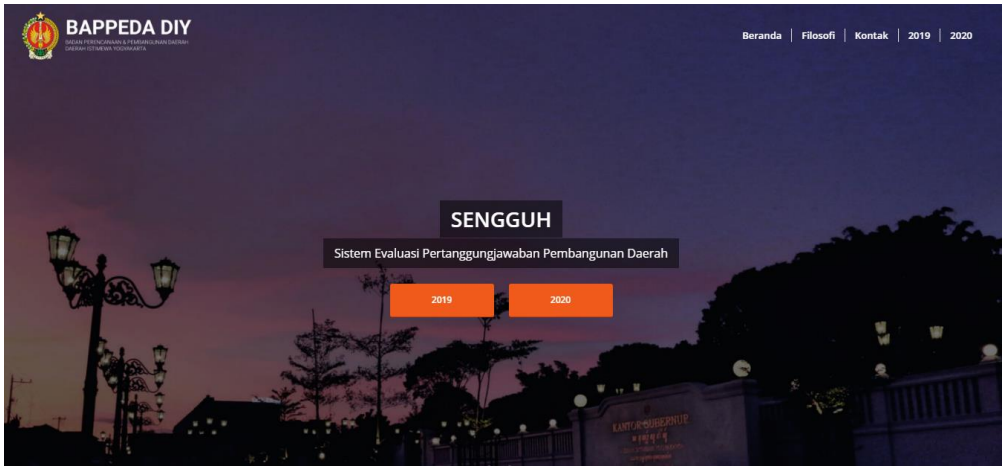

Gambar II.2. Sengguh (Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah)

3. Dataku

Dataku merupakan aplikasi yang terhubung ke website instansi Bappeda DIY, dan mendukung pencapaian kinerja Bappeda dalam menyediakan data statistik untuk keperluan perencanaan pembangunan. Dataku dapat diakses melalui alamat http://www.bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/. Tampilan Dataku dapat dilihat pada gambar berikut :

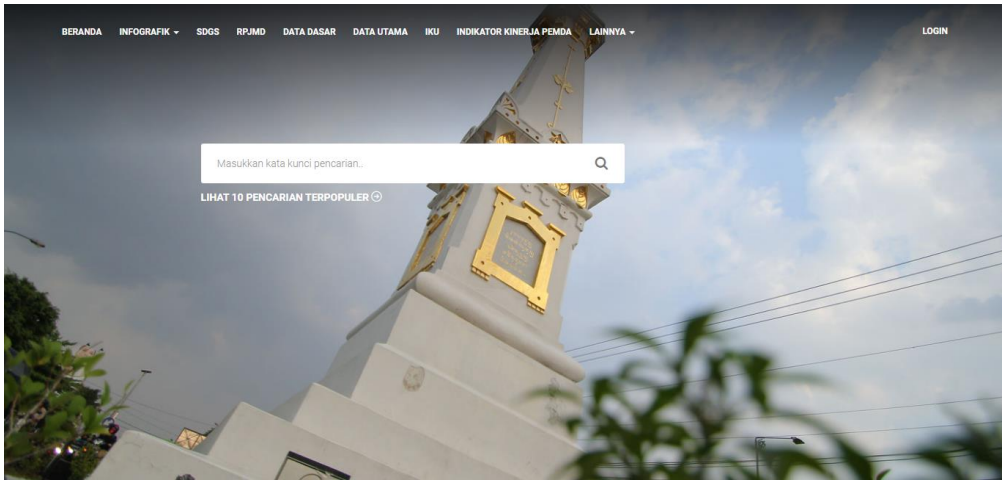

Gambar II.3. Dataku (http://www.bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/)

4. Geoportal

Geoportal merupakan aplikasi yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda dalam penyediaan data berupa peta geospasial untuk keperluan perencanaan

pembangunan. Penyediaan dan pengolahan data berupa peta masih cukup jarang dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan, padahal hal ini menjadi sama pentingnya dengan data statistik yang berupa angka, karena paradigma perencanaan pembangunan yang bersifat kewilayahan membutuhkan data berupa peta geospasial. Salah satu contoh data yang disediakan dalam aplikasi Geoportal adalah Persebaran Desa Wisata Kabupaten Bantul. Peta tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam membuat perencanaan untuk menentukan lokasi pembangunan desa wisata. Geoportal dapat diakses melalui http://geoportal.jogjaprov.go.id/. Tampilan geoportal dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar II.4. Geoportal (http://geoportal.jogjaprov.go.id/)

5. Simnangkis (Sistem Penanggulangan Kemiskinan)

Simnangkis merupakan aplikasi yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda dalam rangka penyediaan data penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Fitur utama dalam aplikasi meliputi database penanggulangan kemiskinan, monitoring dan evaluasi capaian TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di DIY, inventarisasi program kegiatan kemitraan Pemda DIY dengan dunia usaha. Aplikasi Simnangkis dapat diakses melalui http://simnangkis.jogjaprov.go.id/. Tampilan Simnangkis dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar II.5. Simnangkis (Sistem Penanggulangan Kemiskinan)

6. Aplikasi Sistem Informasi Internal

Sistem Informasi Internal Bappeda DIY dibangun pada tahun 2016 dengan fungsi utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan internal di Bappeda DIY. Sistem Informasi Internal telah mampu mendorong efektivitas pelaksanaan monev kegiatan di Bappeda. Tampilan aplikasi Sistem Informasi Internal Bappeda dapat dilihat pada gambar berikut :

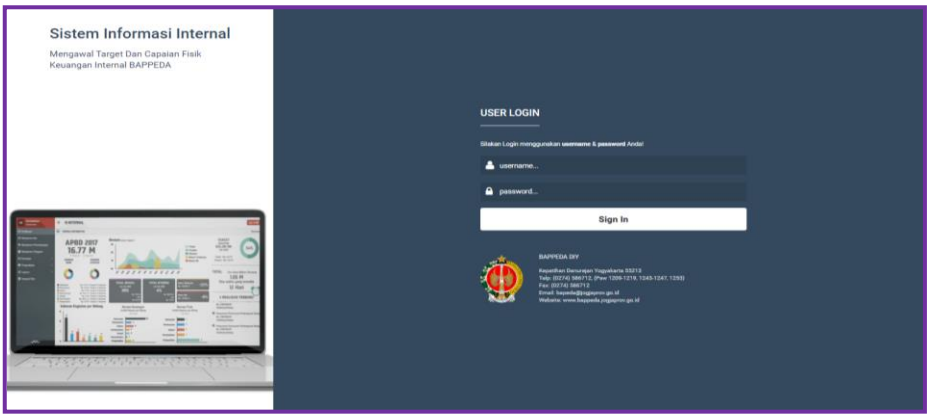

Gambar II.6. Sistem Informasi Internal (http://si_internal.jogjaprov.go.id/)

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2020*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Bappeda DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Bappeda DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2020. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2019	TAHUN 2020				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indikator: Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah Meta Indikator: Indikator sasaran PD Tahun N yang tercapai/indikator sasaran RPJMD x 100%	%	83	95,95	84,5	67,09	79,39	Tinggi	85,5

Adapun analisis capaian kinerja sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Kinerja sasaran terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas diukur dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	Indikator sasaran PD Tahun N yang tercapai/indikator sasaran RPJMD x 100%

Sumber data diolah dari capaian sasaran perangkat daerah pada tahun 2020 berdasarkan data pada aplikasi Sengguh (https://sengguh.jogjaprov.go.id/). Ketercapaian sasaran Bappeda dihitung dari indikator sasaran perangkat daerah tahun N yang tercapai dibagi dengan indikator sasaran RPJMD dikali 100%. Total indikator sasaran perangkat daerah adalah 79 indikator, sedangkan indikator

perangkat daerah yang tercapai sejumlah 53 indikator, sehingga penghitungan realisasi kinerja Bappeda adalah sebagai berikut :

53/79 x 100% = 67,09%

Rincian jumlah indikator sasaran yang tercapai dan tidak tercapai pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4 Jumlah Indikator Sasaran yang tercapai dan tidak tercapai pada Perangkat Daerah di DIY

No	Perangkat Daerah	Jumlah Indikator Sasaran PD	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tercapai	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tidak tercapai	Persentase Indikator Sasaran PD yang tercapai (%)
1.	Dinas Koperasi dan UKM	3	3	0	100
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	0	2	0
3.	Dinas Pariwisata	2	0	2	0
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	3	0	100
5.	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	2	1	1	50
6.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3	1	2	33,33
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	0	2	0
8.	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	1	1	0	100
9.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4	4	0	100
10.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	1	1	50

No	Perangkat Daerah	Jumlah Indikator Sasaran PD	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tercapai	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tidak tercapai	Persentase Indikator Sasaran PD yang tercapai (%)
11.	Bappeda	1	0	1	0
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	8	8	0	100
13.	Dinas Perhubungan	1	1	0	100
14.	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1	1	0	100
15.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7	0	7	0
16.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2	2	0	100
17.	Biro Bina Mental Spiritual	1	1	0	100
18.	Dinas Kesehatan	4	4	0	100
19.	Dinas Sosial	2	1	1	50
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	3	1	2	33,33
21.	Biro Pemberdayaan Masyarakat	2	1	1	50
22.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	2	1	1	50
23.	Badan Penghubung Daerah	1	1	0	100
24.	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	2	2	0	100
25.	Paniradya Kaistimewan	3	3	0	100

No	Perangkat Daerah	Jumlah Indikator Sasaran PD	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tercapai	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tidak tercapai	Persentase Indikator Sasaran PD yang tercapai (%)
26.	Sekretariat DPRD	2	2	0	100
27.	Inspektorat	1	1	0	100
28.	Biro Hukum	2	2	0	100
29.	Biro Tata Pemerintahan	2	2	0	100
30.	Biro Organisasi	2	2	0	100
31.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	0	1	0
32.	Badan Kepegawaian Daerah	1	1	0	100
33.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1	0	1	0
34.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	0	100
35.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	0	100
36.	Satuan Polisi Pamong Praja	1	0	1	0
		79	53	26	67,09

Sumber : Bappeda DIY, 2020

Kinerja sasaran terwujudnya terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	95,95%	84,5%	67,09%	79,39%	85,5%	78,47%

Analisis Ketercapaian Sasaran : terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 67,09%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 79,39% (tidak terlampaui).
b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 95,95%, terdapat penurunan sebesar 28,86%.
c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga periode RPJMD DIY. Pada tahun 2018 dan 2019, realisasi kinerja sasaran Bappeda selalu dapat mencapai target yang ditetapkan di RPJMD. Pada tahun 2020, banyak faktor yang menyebabkan target sasaran perangkat daerah Bappeda tidak tercapai, yang sebagian besar merupakan faktor eksternal.

Meskipun demikian, pada tahun 2020 Bappeda DIY meraih beberapa prestasi yang dapat mendorong kinerja pada masa mendatang. Beberapa prestasi tersebut meliputi :

1. Bhumandala Award

Pemerintah Daerah DIY melalui Bappeda meraih penghargaan Bhumandala Award dari Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk Simpul Jaringan terbaik. Simpul jaringan merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), yaitu suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial (IG) secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna. Penganugerahan penghargaan simpul jaringan merupakan bentuk apresiasi BIG

kepada simpul-simpul jaringan dengan tujuan untuk memotivasi, menginspirasi, memperkuat, dan meningkatkan semangat kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam membangun elemen-elemen simpul jaringannya agar terus terbina secara berkelanjutan menuju simpul jaringan yang aktif dan operasional.

Gambar III.1. Penghargaan Bhumandala Kanaka DIY untuk Simpul Jaringan Terbaik

2. *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* 2020

Aplikasi Jogjaplan meraih penghargaan sebagai 5 pemenang *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Gambar III.2. *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* 2020 (Jogjaplan)

3. Indriya Mandrawa Award

Faktor Penghambat keberhasilan :

1. Terjadinya pandemi covid-19 menyebabkan dilakukannya realokasi anggaran pada semua perangkat daerah di DIY, sehingga alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran menjadi berkurang. Hal ini berdampak pada ketidaktercapaian target sasaran pada beberapa perangkat daerah di tahun 2020.
2. DIY sebagai daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata menyebabkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sangat terdampak karena adanya pandemi covid-19, sehingga perangkat daerah pada sektor-sektor tersebut gagal mencapai target sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	84,5 %	67,09 %	79,39	5.194.606.800	4.740.541.850	91,26
Jumlah						**5.194.606.800**	**4.740.541.850**	**91,26**
Program pendukung						**3.049.891.370**	**2.097.872.206**	**68,78**
Total Belanja Langsung						**8.244.498.170**	**6.838.414.056**	**82,94**

Berdasarkan tabel III.5 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp.5.194.606.800,00, terealisasi Rp.4.740.541.850,00, atau 91,26%. Sisa anggaran sebesar Rp.454.064.950,00, atau 8,74% antara lain bersumber dari:

- Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
- Efisisensi belanja perjalanan dinas
- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi honorarium

3.3 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain :

a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) secara daring
b. Pemanfaatan media sosial untuk mempublikasikan informasi-informasi yang penting

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :
1. Kesimpulan
2. Rekomendasi Peningkatan kinerja

Hasil laporan kinerja Bappeda DIY tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target sasaran Bappeda pada tahun 2020 tidak berhasil dicapai karena faktor eksternal, yaitu terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak sasaran perangkat daerah tidak tercapai
2. Di samping itu, masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda pada urusan statistik dan litbang, yaitu belum optimalnya penyajian data statistik geospasial, serta belum optimalnya pemanfaatan penelitian untuk referensi perencanaan pembangunan

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, serta membuat kebijakan perencanaan yang efektif dalam menghadapi covid-19
2. Melakukan diseminasi tentang data geospasial kepada semua perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah DIY
3. Meningkatkan penerapan dari hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk perumusan kebijakan maupun inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta inovasi lainnya sesuai kewenangannya

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	**2**	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	persen	83	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2020

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 589583 Faksimile (0274) 586712
Website: http://www.bappeda.jogjaprov.go.id e-mail : bappeda@jogjaprov.go.id KodePos 55213

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dengan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 6 November 2020

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GUBERNUR	KEPALA BADAN PERENCANAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	PEMBANGUNAN DAERAH DIY
HAMENGKU BUWONO X	Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
	NIP. 19650512 198602 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas**	**Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah**	**Persen**	**84,5**	**Triwulan I**	**84,5**
					Triwulan II	**84,5**
					Triwulan III	**84,5**
					Triwulan IV	**84,5**

Dukungan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
Total Jumlah Anggaran	**12.391.234.000,00**	**8.244.498.170**	**(4.146.735.830,00)**	
1. Program Administrasi Perkantoran	2.681.241.200,00	1.859.778.370,00	(821.462.830,00)	Sumber Anggaran:
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.059.002.000,00	904.752.000,00	(154.250.000,00)	1. APBD: Rp. 6.704.963.670,00

Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
Total Jumlah Anggaran	**12.391.234.000,00**	**8.244.498.170**	**(4.146.735.830,00)**	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	444.461.000,00	285.361.000,00	(159.100.000,00)	2. DID : Rp. 1.539.534.500,00
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.181.647.000,00	1.778.058.000,00	(403.589.000,00)	
5. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	407.597.000,00	151.087.000,00	(256.510.000,00)	
6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1.525.600.000,00	452.003.000,00	(1.073.597.000,00)	
7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	204.518.000,00	78.133.000,00	(126.385.000,00)	
8. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	289.103.500,00	207.458.000,00	(81.645.500,00)	
9. Program Pengendalian Pembangunan Daerah (Dana Insentif Daerah)	1.880.134.500,00	1.539.534.500,00	(340.600.000,00)	
10. Program Pengembangan Statistik Daerah	1.542.910.000,00	881.292.500,00	(661.617.500,00)	
11. Program Penelitian dan Pengembangan	175.019.800,00	107.040.800,00	(67.979.000,00)	

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 33,47% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penangangan pandemi COVID-19.

2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.

3. Anggaran dekonsentrasi sebesar Rp.271.924.000,00 untuk kegiatan Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan.

Yogyakarta, 6 November 2020

PIHAK KEDUA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	PIHAK PERTAMA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY
HAMENGKU BUWONO X	Drs. BENY SUHARSONO, M.Si NIP. 19650512 198602 1 002

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Kabupaten Sleman
Telp.: (0274) 562009 Fax : (0274) 512567 e-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id
website:http://inspektorat.jogjaprov.go.id/ Kode Pos 55286

Yogyakarta, 13-03-2020

Nomor : 700/00876
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepada
Yth. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di _
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
   b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
   a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
      1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
      2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;

b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
   1) Pemenuhan Pengukuran;
   2) Kualitas Pengukuran;
   3) Implementasi Pengukuran.
c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
   1) Pemenuhan Pelaporan;
   2) Penyajian Informasi Kinerja;
   3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
d. Evaluasi Internal meliputi:
   1) Pemenuhan Evaluasi;
   2) Kualitas Evaluasi;
   3) Pemanfaatan Evaluasi.
e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
   1) Kinerja Yang di Laporkan *(Output)*;
   2) Kinerja Yang di Laporkan *(Outcome)*;
   3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
   4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh nilai sebesar 90,06 kategori AA dengan interpretasi sangat memuaskan.

4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:
   a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 28,60 atau 95,34% dari bobot sebesar 30%;
   b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 23,19 atau 92,76% dari bobot sebesar 25%;
   c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,22 atau 88,13% dari bobot sebesar 15%;
   d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 9,13 atau 91,25% dari bobot sebesar 10%;
   e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 15,94 atau 79,69% dari bobot sebesar 20%.

5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 yang lalu, telah dilakukan tindak lanjut yaitu dengan selalu berupaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah baik serta melakukan rapat koordinasi yang intensif antar bidang pengampu kinerja di Bappeda.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajarannya agar:
   a. Melakukan upaya untuk mempertahankan dan terus meningkatkan pencapaian target kinerja baik sasaran, program maupun kegiatan yang telah tercapai.
   b. Selaku unit kerja yang memiliki fungsi pembinaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan reviu perencanaan strategis SKPD serta menyempurnakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA INSPEKTORAT

WIYOS SANTOSO, SE, M.Acc
NIP. 19680215199403100[illegible]

Tembusan :
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 589583 Faxsimile (0274) 586712
Website:www.bappeda.jogjaprov.go.id e-mail : bappeda@bapeda.pemda-diy.go.id KodePos 55213

Yogyakarta, 27 Maret 2020

Nomor : 050/02751
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Pernyataan Kesanggupan

Kepada
Yth. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta
di –
YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Surat Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 700/00876 tanggal 13 Maret 2020 tentang laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 maka, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BUDI WIBOWO, S.H., M.M.
NIP : 19610127 198503 1 006
Jabatan : Kepala Bappeda DIY

Dengan ini saya selaku Kepala Bappeda DIY beserta seluruh jajaran, sesuai tugas dan fungsi pembinaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah akan :

a. Melakukan upaya untuk mempertahankan dan terus meningkatkan pencapaian target kinerja baik sasaran, program, maupun kegiatan yang telah tercapai;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu perencanaan strategis SKPD serta menyempurnakan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Maret 2020

Kepala,

BUDI WIBOWO, S.H., M.M.
NIP.19610127 198503 1 006